



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai penjabaran tugas dan fungsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan Sasaran Strategis Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana Jangka Menengah;
- b. Rencana Kerja Tahunan;
- c. Rencana Kerja dan Anggaran;
- d. Penjanjian Kinerja;
- e. Laporan Kinerja; dan
- f. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- KEEMPAT : Inspektort Jenderal Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Alwin Ahadi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN STRATEGIS TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DESKRIPSI	CARA PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
<i>Sasaran Tujuan I : Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan</i>						
1	Terwujudnya pelayanan yang baik kepada peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	Mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam menjamin hak konstitusional warga negara melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, transparan, non-diskriminatif, dan akuntabel. Pelayanan ini ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan (peserta Pemilu/Pemilihan, pemilih, media, dan masyarakat umum) untuk memastikan kemudahan akses informasi, kepastian prosedur, serta kualitas mutu fasilitas layanan penyelenggaraan Pemilu.	Pengukuran tingkat kepuasan penerima layanan publik atas kinerja pelayanan Satker KPU Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan 9 unsur pelayanan publik	Perencanaan,Dat a dan Informasi, SDM dan Hupmas, Teknis dan Hukum	Hasil Survei/ Penilaian Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

4	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang bersih dan akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran strategis ini mencakup penguatan kelembagaan secara menyeluruh pada KPU Kabupaten Lombok Tengah. Sasaran ini mengintegrasikan pembenahan sistem tata kelola internal (bersih dan akuntabel), peningkatan profesionalisme dan integritas personel (SDM), serta penyediaan fasilitas fisik maupun IT (sarana prasarana) guna menunjang penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berstandar tinggi.	Nilai akumulasi hasil penilaian ZI	Teknis dan Hukum	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi ZI oleh Inspektorat Utama KPU RI / KemenPAN-RB
		Nilai SAKIP KPU	Indikator ini mengukur keberhasilan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Satker KPU Kabupaten Lombok Tengah. Penilaian ini mencerminkan sejauh mana perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berorientasi pada hasil (<i>result-oriented government</i>) serta memberikan manfaat nyata bagi publik.	Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai Komposit SAKIP)	Perencanaan, Data dan Informasi,	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP oleh Inspektorat Wilayah III KPU RI
		Presentasi Data Pemilih Yang Valid dan Tidak Ganda	Indikator ini mengukur keandalan dan kerapian pengolahan data pemilih pada KPU Kabupaten Lombok Tengah.	Jumlah Data Pemilih valid dan bebas ganda/Total data pemilih terdaftar (DPT/DPTB) *100%	Perencanaan, Data dan Informasi,	Aplikasi SIDALIH / Berita Acara Rekapitulasi PDPB/DPT

		Nilai Capain Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja negara pada Satker KPU Kabupaten Lombok Tengah. IKPA menilai tingkat efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap regulasi, serta transparansi pengelolaan anggaran operasional maupun anggaran tahapan Pemilu dan Pemilihan yang bersumber dari APBN.	Akumulasi nilai komposit dari 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Keuangan,Umum dan Logistik	Aplikasi SAKTI (Modul Pembayaran/Pelaporan) / OM-SPAN (Kemenkeu)
		Presentase Kepuasan Masyarakat atas kinerja KPU	Mengukur tingkat apresiasi, kepercayaan, dan kepuasan publik (masyarakat umum, pemilih, peserta Pemilu, media, dan pemangku kepentingan) terhadap kinerja penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serta tata kelola kelembagaan KPU Kabupaten Lombok Tengah secara menyeluruh.	Jumlah responden puas/Total responden*100% atau berdasarkan nilai konversi indeks SKM	Teknis dan Hukum	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Kabupaten Lombok Tengah
		Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan baik dan tepat waktu	Komitmen dan kepatuhan Satker KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan, temuan, dan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pengelolaan tindak lanjut yang efektif bertujuan untuk meminimalisasi risiko penyimpangan, meningkatkan sistem pengendalian internal (SPI), serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Jumlah rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti/ Total rekomendasi BPK yang wajib ditindaklanjuti*100%	Keuangan,Umum dan Logistik	Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

		Tingkat Maturitas SPIP	Mengukur tingkat kematangan dan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satker KPU Kabupaten Lombok Tengah. Tingkat maturitas mencerminkan kepatuhan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi yang terintegrasi dari aspek manajemen risiko dan pencegahan korupsi.	Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Terintegrasi	Teknis dan Hukum	Laporan Hasil Evaluasi / Penetapan Tingkat Maturitas SPIP dari Inspektorat Utama KPU RI / BPKP
		Nilai terhadap capain Indikator Kinerja Utama (IKU)	Mengukur ketercapaian tingkat efektivitas target-target strategis kelembagaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Satker KPU Kabupaten Lombok Tengah. Nilai ini menjadi cerminan keberhasilan pelaksanaan program kerja dan tahapan pemilu secara terukur dalam periode satu tahun anggaran.	Total realisasi seluruh IKU/Total target seluruh IKU *100% atau rata-rata presentase capaian seluruh IKU	Perencanaan,Dat a dan Informasi,	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Lombok Tengah

		Tingkat Digitalisasi Arsip	Mengukur sejauh mana KPU Kabupaten Lombok Tengah mengonversi dokumen fisik (arsip tekstual/kertas) menjadi format digital (arsip elektronik) serta mengelolanya dalam sistem kearsipan berbasis teknologi informasi. Indikator ini mendukung efisiensi ruang, kemudahan akses informasi, pengamanan dokumen negara, dan percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Jumlah arsip/surat terdigitalisasi (aktif dan inaktif)/ Total arsip atau dokumen yang dikelola *100%	Keuangan, Umum dan Logistik	SRIKANDI, SIMARS dan Laporan Pengelolaan Kearsipan
--	--	----------------------------	--	--	-----------------------------	--

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Alwin Ahadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN PROGRAM TAHUN 2026

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	DESKRIPSI	CARA PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM						
1	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU Kabupaten Lombok Tengah kepada Publik	komitmen KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, inklusif, dan responsif. Layanan ini mencakup penyediaan informasi pemilu/pemilihan, pelayanan Peserta Pemilu, layanan data pemilih, serta fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Keberhasilan sasaran ini diukur dari sejauh mana masyarakat dan pemangku kepentingan merasakan kepuasan atas mutu serta kemudahan akses layanan yang diberikan.	Jumlah responden puas/Total responden*100% atau berdasarkan nilai konversi indeks SKM	Sub Bagian Parmas dan SDM	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Kabupaten Lombok Tengah/Laporan Layanan Informasi Publik (PPID)

2	Tersedianya produk hukum terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan keputusan peraturan KPU Kabupaten Lombok Tengah yang disusun dan Diharmonisasikan dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	Mengukur keberhasilan, ketaatan asas, dan ketepatan waktu dalam penyusunan serta harmonisasi seluruh produk hukum non-regulatoris (seperti Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah) yang diterbitkan untuk mendukung tahapan Pemilu, Pemilihan, maupun tata kelola internal organisasi agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Jumlah Rancangan Keputusan yang Diharmonisasi & Disahkan Tepat Waktu/Total Rancangan Keputusan yang Direncanakan/Disusun *100\%	Sub Bagian Teknis dan Hukum	Laporan Pengelolaan Produk Hukum / Register Peraturan & Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah (JDIH KPU)
3	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	Mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik unggul melalui implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi (RB).	Nilai akumulasi hasil penilaian ZI	Sub Bagian Teknis dan Hukum	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi ZI oleh Inspektorat Utama KPU RI / KemenPAN-RB

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

4	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	Komitmen KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam memperkuat profesionalisme, kapabilitas, dan mutu aparatur sipil negara (ASN) serta staf pendukung internal. Peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan bertujuan agar setiap personel memiliki kualifikasi, keterampilan, dan ketaatan standar yang sesuai dalam mengawal seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan secara akuntabel.	Total akumulasi pegawai yang mengikuti dan menyelesaikan kegiatan Bimtek/Diklat Teknis KPU dalam 1 tahun anggaran	Sub Bagian Parmas dan SDM	Sertifikat, Surat Tugas, serta Laporan Pelaksanaan Bimtek/Diklat
5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Satker KPU Kabupaten Lombok Tengah yang Tersedia Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	Berfokus pada pemenuhan serta optimalisasi daya dukung fasilitas kerja, peralatan operasional, infrastruktur teknologi informasi, serta sarana logistik di Satuan Kerja KPU Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan utamanya adalah menjamin seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan serta pelaksanaan fungsi rutin kelembagaan dapat berjalan lancar, aman, dan tanpa hambatan teknis sarpras.	Jumlah Unit Sarpras Kerja yang Layak dan Memenuhi Standar/Total Kebutuhan Standardisasi Sarpras Kerja*100%	Sub Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) / Aplikasi SIMAK BMN / Sakti Modul Aset Tetap

6	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Lombok Tengah	Komitmen KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil (result-oriented government). Sasaran ini menjamin bahwa setiap anggaran dan program kerja yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efektif, efisien, dan terukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai Komposit SAKIP)	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP oleh Inspektorat Wilayah III KPU RI
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja negara pada Satker KPU Kabupaten Lombok Tengah. IKPA menilai efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap regulasi, serta transparansi pengelolaan anggaran operasional maupun tahapan Pemilu/Pemilihan yang bersumber dari APBN.	Akumulasi nilai komposit dari 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Aplikasi SAKTI (Modul Pembayaran/Pelaporan) / OM-SPAN (Kemenkeu)

7	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Kabupaten Lombok Tengah sesuai Ketentuan yang Berlaku	Sasaran strategis ini mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Lombok Tengah dalam menjamin hak konstitusional warga negara melalui penyusunan daftar pemilih yang komprehensif, akurat, mutakhir, dan akuntabel. Pendataan dan pemutakhiran data pemilih yang berkualitas menjadi fondasi utama demi terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, serta bebas dari sengketa pemilih.	Jumlah Pemilih Valid Ditetapkan (DPT)/Total Hasil Pencocokan \& Penelitian (Coklit)*100\%	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Berita Acara Pleno / Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan DPT (Aplikasi Sidalih)
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	Indikator ini mengukur keberhasilan pengelolaan dan pemutakhiran data pemilih secara terus-menerus di luar masa tahapan Pemilu/Pemilihan (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan / PDPB). Tujuan utamanya adalah memastikan data pemilih KPU Kabupaten Lombok Tengah selalu siap, bersih, serta terpelihara validitasnya dari waktu ke waktu.	Jumlah Data Pemilih Berkelanjutan Mutakhir (Valid)/Total Catatan Perubahan Data Pemilih (DPB*100\%	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Laporan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Sidalih/Sistem Informasi KPU)

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

ttd.

HENDRI HARLIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Lalu M. Alwin Ahad